



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kelurahan diketahui Camat
2. Menyerahkan formulir permohonan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
3. Fotokopi KTP elektronik
4. Fotokopi Kartu Pelajar/Mahasiswa
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. SKTS lama bagi yang perpanjangan (khusus pelajar/mahasiswa)
7. Pas foto 3x4 cm 3 (tiga) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Disdukcapil (sesuai kebutuhan) dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Penyerahan berkas permohonan kepada Petugas Pelayanan Disdukcapil
3. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Maksimal 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap di instansi penerbit

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan

Email : disdukcapilkotaserang@gmail.com

Telepon : 0254 (200083)

WA : 085890153805

Kotak Saran/Kotak Pengaduan